Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27454- 27462
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Identifikasi dan Strategi Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kota Parepare dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Muhammad Afdal[1], Muhammad Hatta[2], Muhammad Nur[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
abeafdal26@gmail.com[1*], muhammadhatta@umpar.ac.id[2], sangku454@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pajak daerah yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Parepare, besarnya potensi riil penerimaan dari setiap jenis pajak daerah, serta kesenjangan (gap) antara realisasi penerimaan dan potensi optimal yang dapat dicapai. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah serta merumuskan strategi yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode mix deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisa SWOT, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Namun, masih terdapat kesenjangan antara realisasi penerimaan dan potensi optimal pajak yang disebabkan oleh faktor administratif, seperti belum optimalnya pendataan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta faktor perilaku wajib pajak berupa rendahnya kepatuhan pelaporan omzet dan kurangnya pemahaman perpajakan. Adapun faktor penghambat optimalisasi pajak daerah meliputi rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pelaporan omzet yang tidak sesuai kondisi riil, serta minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap perpajakan daerah. Untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Parepare perlu melakukan pendataan ulang wajib pajak, memperbaiki manajemen pengelolaan pajak daerah, serta memperluas basis pajak (tax base) daerah.

Kata Kunci: *Strategi Optimalisasi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Pelaksanaan pembangunan tersebut didukung melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokrasi, serta penghormatan terhadap budaya dan keanekaragaman daerah (Husein, 2021; Srahayu, 2022).

Implementasi otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan keuangan secara efektif dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, termasuk dalam aspek pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan itu, daerah memiliki kewenangan untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Mulatsih, 2022; Sauyai et al., 2022).

Salah satu indikator penting kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Namun, kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah masih relatif terbatas sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan yang tersedia (Wulandari et al., 2018). Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarto & Hanifah, 2025).

Optimalisasi pajak daerah menjadi semakin penting karena peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi suatu daerah, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan, administrasi, pendataan, dan mekanisme pemungutan pajak. Dalam praktiknya, peningkatan PAD masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya tertib administrasi, keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan, serta belum optimalnya sistem dan prosedur administrasi pengelolaan PAD (Widiastuti et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan potensi pajak daerah belum secara otomatis menghasilkan penerimaan yang optimal apabila tidak didukung oleh tata kelola dan strategi pengelolaan yang efektif.

Pajak daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Kemandirian daerah dalam bidang keuangan bahkan menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Herayani et al., 2024). Namun, pengelolaan penerimaan pajak juga menghadapi persoalan ketidakmerataan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesenjangan penerimaan pajak dapat muncul akibat penghindaran pajak, penipuan pajak, maupun perbedaan perlakuan dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pemerintah (Patricia et al., 2025).

Optimalisasi pengelolaan pajak daerah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan dana secara mandiri, serta penguatan kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Upaya tersebut perlu didukung oleh pengaturan yang baik, penyelarasan kepentingan, serta tata kelola yang berorientasi pada tujuan bersama (Winarto & Hanifah, 2025). Dengan demikian, identifikasi terhadap potensi pajak daerah menjadi langkah penting sebelum pemerintah menentukan strategi optimalisasi penerimaan.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki beragam potensi ekonomi, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, dan peternakan. Pengembangan berbagai potensi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai sehingga peningkatan PAD menjadi salah satu kebutuhan strategis pemerintah daerah. Dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah, Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai upaya pengelolaan pajak daerah, antara lain melalui pendataan potensi, subjek dan objek pajak serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi penerimaan PAD Kota Parepare selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya perubahan capaian antara target dan realisasi.

Tabel 1. Total Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare tahun 2023-2025

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2023	184.161.704.095	196.695.608.161	106,81%
2	2024	203.995.332.669	248.154.727.523,86	121,65%
3	2025	312.168.594.927	303.168.594.827	97,38%

Sumber: BKD Kota Parepare, Data Diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Kota Parepare pada tahun 2023 mencapai Rp196,69 miliar atau 106,81% dari target sebesar Rp184,16 miliar. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi sekitar Rp248,15 miliar atau 121,65% dari target sebesar Rp203,99 miliar. Namun, pada tahun 2025 target PAD meningkat cukup tinggi menjadi sekitar Rp312,17 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp303,17 miliar atau 97,38%. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun target PAD mengalami peningkatan, realisasi penerimaan belum selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Peningkatan PAD dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan jumlah penduduk, perkembangan teknologi dalam pemungutan pajak, serta penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah (Aliyudin et al., 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan yang potensial, khususnya dari sektor pajak daerah. Identifikasi potensi pajak diperlukan untuk mengetahui jenis pajak yang memiliki peluang penerimaan besar, mengukur potensi riil yang dapat dikembangkan, serta menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pajak daerah, pemerintah dapat memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kapasitas pengelolaan keuangan daerah, dan mengoptimalkan sumber penerimaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya optimalisasi sumber penerimaan daerah. Tupamahu et al. (2021) menemukan bahwa pajak dan retribusi mengalami peningkatan signifikan, meskipun dalam periode tertentu mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa variabel makroekonomi. Sementara itu, Kamala et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan dan partisipatif merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas optimalisasi pajak dan PAD, kajian yang secara khusus mengidentifikasi potensi pajak daerah sekaligus merumuskan strategi optimalisasinya berdasarkan kondisi lokal Kota Parepare masih terbatas. Selain itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam potensi pajak, permasalahan pengelolaan, serta strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber penerimaan pajak berdasarkan karakteristik daerah juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi pajak daerah sekaligus merumuskan strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "Identifikasi dan Strategi Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kota Parepare dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mix deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode mix deskriptif (campuran deskriptif) adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif (angka/statistik) dan kualitatif (deskripsi/naratif) untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam, komprehensif, dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data yang lebih valid, reliabel, dan objektif.

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, yang berlokasi di Jl. Veteran No. 16, Mallusetasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan pada tahun 2026, yang mencakup tahap observasi awal, pengurusan perizinan, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.

2.2. Informan Penelitian

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan pajak daerah di Kota Parepare. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai potensi penerimaan, proses pendataan dan pemungutan, kendala pengelolaan, kepatuhan wajib pajak, serta strategi optimalisasi pajak daerah.

Informan penelitian terdiri atas kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare sebagai informan kunci, staf/pegawai yang menangani pendataan, penataan, dan pengembangan pajak sebagai informan utama, serta wajib pajak pada sektor potensial sebagai informan pendukung. Sektor wajib pajak yang menjadi perhatian meliputi hotel, restoran, parkir, dan UMKM.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan 6 orang informan, yang terdiri atas 1 orang kepala Badan Pendapatan Daerah, 1 orang staf/pegawai pada bidang pendataan, penataan, dan pengembangan pajak, serta 4 orang wajib pajak dari sektor potensial. Pemilihan jumlah informan didasarkan pada pertimbangan relevansi informasi dan kecukupan data yang diperoleh selama proses penelitian.

Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare	1 orang
2	Staf/pegawai bidang pendataan, penataan, dan pengembangan pajak	1 orang
3	Wajib pajak sektor potensial (hotel, restoran, parkir, dan UMKM)	4 orang
Jumlah		**6 orang**

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah maupun wajib pajak sektor potensial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pendataan wajib pajak, mekanisme pemungutan, tingkat kepatuhan, kendala administratif dan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peluang peningkatan penerimaan pajak daerah.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare dan sumber resmi lain yang relevan. Data tersebut meliputi target dan realisasi penerimaan pajak daerah, jenis dan jumlah wajib pajak, dokumen pendataan dan pemungutan, laporan penerimaan PAD, regulasi perpajakan daerah, serta dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah. Data sekunder juga digunakan untuk membandingkan perkembangan penerimaan pajak dan mengidentifikasi jenis pajak yang memiliki potensi untuk dioptimalkan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan secara langsung pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare untuk memperoleh informasi mengenai proses pendataan, administrasi, pemungutan, pengawasan, dan pelayanan pajak daerah. Observasi juga diarahkan pada kondisi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan penelitian. Pertanyaan wawancara difokuskan pada lima aspek utama, yaitu: (1) jenis dan potensi pajak daerah; (2) kondisi realisasi penerimaan; (3) kesenjangan antara potensi dan realisasi; (4) faktor administratif, kelembagaan, teknologi, dan perilaku wajib pajak yang memengaruhi optimalisasi; dan (5) strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi, laporan penerimaan pajak, data target dan realisasi, peraturan daerah, dokumen pendataan wajib pajak, serta dokumentasi kegiatan yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi serta melakukan triangulasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi serta strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Parepare dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis data dilakukan secara sistematis terhadap hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu proses analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis SWOT, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut digunakan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, mengolah informasi hasil penelitian, menyajikan temuan secara sistematis, serta merumuskan kesimpulan mengenai strategi optimalisasi potensi pajak daerah di Kota Parepare.

2.5.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah metode strategis untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal, guna meningkatkan penerimaan pajak/retribusi daerah. Alat ini memetakan potensi (kekuatan/peluang) dan hambatan (kelemahan/ancaman) untuk menyusun strategi intensifikasi, digitalisasi, dan kepatuhan wajib pajak. (Padang et al., 2023). Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk menilai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai dasar perumusan strategi yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan berkelanjutan. Diagram matrik SWOT dapat dilihat pada gambar 1.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Gambar 1. Diagram Matriks SWOT



Sumber: Hasanusi, 2015

2.5.2. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan. Tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian dengan tujuan memusatkan analisis pada informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum hasil wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan yang berkaitan dengan potensi dan pengelolaan pajak daerah di Kota Parepare. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan informasi yang berkaitan dengan identifikasi potensi dan strategi optimalisasi pajak dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

2.5.3. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi yang diteliti dan menentukan langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, bagan, maupun hubungan antarkategori.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks SWOT untuk menggambarkan kondisi potensi pajak daerah, faktor pendukung dan penghambat, serta alternatif strategi optimalisasi PAD Kota Parepare. Penyajian tersebut digunakan untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil penelitian dan perumusan strategi.

2.5.4. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)*

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga diverifikasi secara terus-menerus selama proses analisis untuk memastikan kesesuaian dan validitas temuan (Miles, 1992).

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap data wawancara, dokumentasi, dan analisis SWOT. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab fokus penelitian mengenai identifikasi potensi pajak daerah dan strategi yang dapat diterapkan Pemerintah Kota Parepare dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta meningkatkan PAD secara efektif dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Jenis pajak daerah yang telah kelola oleh Pemda dan berapa besar potensi riil pajak daerah yang dapat diterima daerah dari setiap jenis pajak daerah di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Parepare dan memiliki potensi penerimaan cukup besar meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir. Pajak Hotel dikelola dengan sistem *self assessment* melalui pelaporan omzet oleh wajib pajak yang selanjutnya diverifikasi oleh BKD. Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Parepare, Hikmayani Sulaiman, menyatakan bahwa Pajak Hotel merupakan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

salah satu sumber PAD yang cukup potensial. Sementara itu, Yusuf Ramadhani selaku pemilik hotel menyatakan bahwa mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak relatif mudah dan transparan.

Pajak Restoran memiliki potensi yang cukup besar seiring perkembangan usaha kuliner di Kota Parepare. Sabaria, selaku staf BKD Kota Parepare, menjelaskan bahwa pendataan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha kuliner yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Namun, Hijrah, selaku pelaku UMKM bidang kuliner, mengungkapkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur perpajakan. Adapun Pajak Parkir memiliki potensi terutama pada kawasan perdagangan dan pusat perbelanjaan. Menurut Hikmayani Sulaiman, masih terdapat tempat usaha yang belum melaporkan pendapatan parkir secara maksimal, sedangkan Muh. Nur Akhmal, selaku pengelola parkir, menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir cukup tinggi, terutama pada akhir pekan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut masih memiliki ruang untuk dioptimalkan melalui pendataan, pengawasan, sosialisasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Besar kesenjangan (*gap*) antara penerimaan pajak daerah yang terealisasi saat ini dan potensi optimal yang dapat di capai di kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan potensi optimal yang dapat dicapai Pemerintah Kota Parepare. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, kepatuhan wajib pajak yang belum merata, keterbatasan pengawasan, serta belum teridentifikasinya seluruh potensi pajak. Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Parepare, Hikmayani Sulaeman, menyatakan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar dan pelaporan omzet yang belum sepenuhnya sesuai kondisi riil. Hal senada disampaikan Sabaria, staf BKD Kota Parepare, bahwa Pajak Restoran dan Pajak Parkir masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan karena terdapat usaha yang belum melaporkan transaksi secara optimal.

Selain faktor administrasi dan pengawasan, kesenjangan penerimaan juga dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hijrah, selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa sebagian pelaku usaha masih kurang memahami tata cara pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *gap* penerimaan pajak daerah di Kota Parepare tidak hanya berkaitan dengan potensi yang belum tergali, tetapi juga dengan aspek pendataan, pengawasan, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan dan pengawasan serta peningkatan edukasi perpajakan untuk memperkecil kesenjangan antara penerimaan aktual dan potensi optimal pajak daerah.

3.3 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi peningkatan pajak di daerah kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Parepare, yaitu rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian pelaporan omzet dengan kondisi riil, serta keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap administrasi perpajakan daerah. Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Parepare menjelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang terlambat membayar bahkan menunggak pajak, sehingga kondisi tersebut memengaruhi capaian penerimaan daerah. Sabaria, staf BKD Kota Parepare, juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Selain itu, ketidaksesuaian pelaporan omzet pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir menjadi kendala dalam memperoleh penerimaan sesuai potensi sebenarnya. Sabaria menjelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang melaporkan omzet lebih rendah dari kondisi riil sehingga diperlukan pengawasan dan pemeriksaan berkala. Sementara itu, Hijrah, selaku pelaku UMKM, mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha masih kurang memahami tata cara pelaporan pajak daerah. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Parepare.

3.4 Strategi yang tepat dan aplikatif untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah di kota Parepare guna meningkatkan PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Parepare perlu diarahkan pada penguatan pendataan, peningkatan kapasitas aparatur, pembenahan manajemen, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi. Proses perencanaan strategis telah dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down*, namun masih ditemukan kelemahan dalam kejelasan misi dan mandat organisasi. Sebanyak 67% informan menyatakan bahwa misi yang secara khusus berkaitan dengan peningkatan pajak daerah belum dirumuskan secara jelas, sedangkan 78% informan menyatakan kurang mengetahui faktor internal yang dapat mendukung maupun

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menghambat peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, data potensi pajak yang belum lengkap dan akurat serta keterbatasan sumber daya dan biaya monitoring dan evaluasi menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat diterapkan meliputi perluasan basis pajak (*tax base*) melalui pendataan dan identifikasi objek serta subjek pajak baru, digitalisasi sistem pendataan dan pembayaran pajak, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur, pembenahan pembagian tugas dan manajemen pengelolaan pajak, serta peningkatan monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak, memperkuat kerja sama dengan pihak swasta, serta menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan. Strategi tersebut diarahkan untuk memanfaatkan peluang berupa perkembangan teknologi, kesadaran membayar pajak, objek pajak yang belum tergali, dan kesempatan peningkatan kompetensi aparatur, sekaligus mengatasi ancaman berupa penghindaran pajak, keberatan wajib pajak, kolusi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, strategi yang paling aplikatif untuk meningkatkan PAD Kota Parepare adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berbasis data, digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penegakan kepatuhan wajib pajak. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak serta meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara berkelanjutan.

Pembahasan

3.1 Jenis pajak daerah yang telah kelola oleh Pemda dan berapa besar potensi riil pajak daerah yang dapat diterima daerah dari setiap jenis pajak daerah di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Parepare. Pengelolaan melalui sistem *self assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya berdasarkan omzet, sementara pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pengawasan. Kemudahan pembayaran melalui perbankan juga mendukung transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan Putu et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat memberikan kontribusi terhadap PAD apabila didukung oleh pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, optimalisasi Pajak Hotel dapat dilakukan melalui peningkatan akurasi pendataan, pengawasan berbasis digital, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pajak Restoran juga memiliki potensi besar seiring berkembangnya usaha kuliner di Kota Parepare. Pendataan dan pengawasan telah dilakukan pemerintah daerah, namun masih diperlukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar memahami kewajiban perpajakannya. Temuan ini mendukung Memah (2023) yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki potensi besar sebagai sumber PAD seiring meningkatnya aktivitas sektor kuliner. Optimalisasi dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, pemutakhiran data usaha, pengawasan omzet, dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan.

Pajak Parkir juga menunjukkan potensi yang cukup besar, khususnya pada kawasan perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi. Tingginya penggunaan fasilitas parkir, terutama pada akhir pekan, menunjukkan adanya peluang peningkatan penerimaan. Namun, belum optimalnya pelaporan pendapatan oleh sebagian pengelola menyebabkan potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Temuan ini sejalan dengan Prananda et al. (2020) yang menunjukkan bahwa Pajak Parkir berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi masih menghadapi kendala dalam kepatuhan pelaporan dan pengawasan. Oleh karena itu, penerapan *e-parking*, penguatan pengawasan lapangan, dan pendataan seluruh lokasi parkir potensial dapat menjadi strategi untuk meningkatkan penerimaan.

Secara keseluruhan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang memiliki potensi riil dalam meningkatkan PAD Kota Parepare. Optimalisasi ketiganya memerlukan penguatan pendataan, pengawasan, digitalisasi sistem perpajakan, serta peningkatan sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan strategi tersebut, potensi penerimaan yang belum tergali dapat dikonversi menjadi penerimaan aktual sehingga mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah.

3.2 Besar kesenjangan (*gap*) antara penerimaan pajak daerah yang terealisasi saat ini dan potensi optimal yang dapat di capai di kota Parepare

Kesenjangan pajak (*tax gap*) merupakan selisih antara penerimaan pajak yang terealisasi dengan potensi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila seluruh objek dan subjek pajak terdata, terdaftar, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Dalam konteks otonomi daerah, *tax gap* menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak dan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber PAD

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(Nasution et al., 2024; Sinaga et al., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penerimaan pajak di Kota Parepare, terutama pada Pajak Restoran dan Pajak Parkir, yang disebabkan oleh belum optimalnya pelaporan transaksi dan omzet oleh sebagian wajib pajak.

Kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, tetapi juga faktor administratif, seperti belum lengkapnya data objek dan subjek pajak, keterbatasan pengawasan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan transaksi. Kondisi ini dapat menimbulkan *revenue loss* karena potensi penerimaan belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi penerimaan aktual (Syahbana et al., 2025). Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih kurang memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Oleh karena itu, pengurangan *tax gap* di Kota Parepare perlu dilakukan melalui pemutakhiran basis data pajak, penguatan pengawasan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

3.3 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi peningkatan pajak di daerah kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Parepare meliputi rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian pelaporan omzet dengan kondisi riil, serta kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak dan PAD. Optimalisasi pajak daerah penting dilakukan karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Adziem et al., 2020).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak menunjukkan perlunya penguatan *Tax Compliance Theory*, yang menempatkan kepatuhan sebagai faktor penting dalam keberhasilan pemungutan pajak, baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu (Kurniawan & Nugroho, 2021). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan juga menjadi kendala. Berdasarkan *Tax Awareness Theory*, semakin baik pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak, semakin besar kecenderungan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela (Milano & Kusumastuti, 2026).

Ketidaksesuaian pelaporan omzet pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir juga berpotensi memperbesar *tax gap*, karena penerimaan aktual menjadi lebih rendah dibandingkan potensi yang seharusnya diterima. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, pemeriksaan berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pelaporan. Di sisi lain, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur perpajakan menunjukkan perlunya peningkatan literasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan layanan konsultasi. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan, kesadaran, akurasi pelaporan, dan pemahaman wajib pajak menjadi faktor penting dalam mengurangi hambatan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Parepare.

3.4 Strategi yang tepat dan aplikatif untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah di kota Parepare guna meningkatkan PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi pajak daerah Kota Parepare perlu diarahkan pada pendataan ulang wajib pajak, pembenahan manajemen pengelolaan pajak, dan perluasan *tax base*. Pendataan ulang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh objek dan subjek pajak tercatat secara akurat. Pembenahan manajemen dilakukan melalui perbaikan prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran, pembukuan, penagihan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, sarana prasarana, pengawasan, dan penerapan sanksi. Strategi tersebut sejalan dengan konsep ekstensifikasi pajak yang mencakup penambahan wajib pajak atau objek pajak baru serta perluasan ruang lingkup pajak yang telah ada (Soemitro, 1988).

Selain itu, perluasan *tax base* menjadi strategi penting untuk menggali potensi pajak yang belum teridentifikasi, khususnya melalui pemutakhiran data dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya reidentifikasi misi dan mandat organisasi agar arah pengelolaan pajak daerah lebih jelas dan selaras dengan tujuan peningkatan PAD. Implementasinya dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antarpegawai, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten. Dengan strategi tersebut, pengelolaan pajak diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan penerimaan PAD Kota Parepare secara berkelanjutan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi riil cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Namun, masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara penerimaan pajak yang terealisasi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dengan potensi optimal yang dapat dicapai. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor administratif, seperti belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dan faktor perilaku wajib pajak berupa rendahnya kepatuhan dalam pelaporan omzet serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan daerah. Faktor penghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, pelaporan omzet yang belum sesuai dengan kondisi riil, serta kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap perpajakan daerah. Oleh karena itu, strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kota Parepare meliputi pendataan ulang wajib pajak, pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, dan perluasan *tax base* pajak daerah, yang didukung dengan peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat mengurangi *tax gap*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong peningkatan PAD Kota Parepare secara optimal dan berkelanjutan.

Referensi

1. Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2020). ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI. AMNESTY: JURNAL RISET PERPAJAKAN, 1(2), 46–60. https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913
2. Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Sugianto, G. (2026). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Majalengka. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, *7*(1), 169–176.
3. Herayani, H., Martini, R., & Sarikadarwati, S. (2024). Optimalisasi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, *20*(2), 446–456.
4. Hasanusi, H. (2015). ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Jurnal Magister Manajemen, 1(1), 1–18.
5. Husein, H. (2021). Analisis efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (studi pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, *2*(2), 1–10.
6. Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, N., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, *3*(7), 120–128. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5789
7. Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, III(3), 1038–1047.
8. Memah, E. W. (2023). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3), 775–881. https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1896
9. Milano, N. R., & Kusumastuti, D. W. (2026). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan, 3(1), 113–131. https://doi.org/10.61132/jeap.v3i1.2126
10. Miles, M. B. (1992). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
11. Mulatsih, M. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali periode 2016–2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *6*(3).
12. Nasution, A. rahmansyah, Hutabarat, F. B., Kristiani, M., & Wati, F. (2024). Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik. Jurnal JETBUS Pendidikan Transportasi Dan Bisnis, 1(2), 879–885. https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4407
13. Padang, G. T. M., Dengo, S., & Rares, J. J. (2023). Analisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(1), 108–116. https://doi.org/10.35797/jap.v9i1.46974
14. Patricia, V., Putri, S. N., & Rasji. (2025). Dampak ketidakmerataan pembayaran pajak terhadap distribusi pendapatan dan keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(8), 1003–1011. https://doi.org/10.5281/zenodo.11159116
15. Prananda, I. S., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012–2018). *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, *16*(2).
16. Putu, M. A., Sastri, I. A. M. M., & Yudha, C. K. (2024). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, *5*(1), 7–13. https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.7-13
17. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
18. Sauyai, S., Alexanderina, D. C. R., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong tahun 2014–2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(1)
19. Sinaga, G. D. A., Lubis, J., Hertia, R., & Bawotong, A. G. (2026). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Tax Ratio. Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global, 3(2), 73–91. https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i2.2248
20. Soemitro, R. H. (1988). Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
21. Srahayu, A. S. (2022). *Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
22. Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
23. Syahbana, E., Alisya, J., Naibaho, A. R. O., Situmorang, F., Marbun, J., & Nugrahadi, E. W. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2022. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(8.C), 203–211. https://doi.org/jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11148
24. Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. D. (2021). Optimalisasi potensi pajak dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ambon. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, *6*(1), 11–30.
25. Widiastuti, N., Asmara, K., & Bachtiar, A. (2025). Optimalisasi pendataan objek pajak baru PBB dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, *6*(2), 1002–1012. https://doi.org/10.26874/jakw.v6i2.900
26. Winarto, J. S., & Hanifah, F. F. (2025). Strategi optimalisasi pajak daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan di Kota Pekalongan. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, *8*(1), 44–58.
27. Wulandari, W., Artha, P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13615
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)